



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ //O /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN,
PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK
SEKTORAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pusat

Statistik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1273);

13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional;
 2. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;
 3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyelenggaraan Statistik Sektorial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Kabupaten Tabalong;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi data Statistik Sektorial Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Maret 2025.

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------|--|
| KETUA DINAS/BADAN | |
| KABAG | |
| KASUBDIBID/KASUBBAG/JF | |

| PARAF KOORDINA. | |
|-----------------|--|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KADIS/KABAN | |

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan Kepada Yth:




1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 110 /2025
TANGGAL 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI
DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

| NO. | JABATAN DALAM DINAS / NAMA | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|-------------------|-----|
| 1. | Bupati Tabalong | Pembina I | |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong | Pembina II | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 4. | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong | Wakil Ketua | |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 6. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7. | Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo Kabupaten Tabalong pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | Kepala Bidang Pengembangan Kota Cerdas Komunikasi Dan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Komunikasi Dan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 12. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bapperida Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 13. | Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong NURUL JANNAH, SST | Anggota | |
| 14. | Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong OKKY DILLA KARINA, S.Tr.Stat | Anggota | |
| 15. | Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong WILDA MARIA ULFA, S.Tr.Stat | Anggota | |
| 16. | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong ANNISA ADYTIA PUTRI, S.Tr.Stat | Anggota | |

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 17. | Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong AGIL PRIYOVI YONANDA, S.Tr.Stat | Anggota | |
| 18. | Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong PATHUL ZENNAH, S.H | Anggota | |
| 19. | Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong ANDI PRANATA, S.Psi | Anggota | |
| 20. | Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong EVA ARIYANI, S.S | Anggota | |
| 21. | Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong MUHAMMAD NOR ELHAQ, S.E | Anggota | |
| 22. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong YUSUF GALGARIN, S.E, M.Ec.Dev | Anggota | |
| 23. | Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong FIRDATUL MAULAYA, S.Tr.Stat. | Anggota | |
| 24. | Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong AULIA RAHMAN, S.Tr.Stat. | Anggota | |

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN |  |
| KABID/KABAG |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS/KABAN |  |

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI